

ANALISIS KASUS UJARAN KEBENCIAN BERDASAR SARA OLEH FERDINAND HUTAHAEAN: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Nurul Azizah

Universitas Gadjah Mada

Email: nurulazizah1999@mail.ugm@mail.com

Abstract: *This study aims to reveal forensic linguistic analysis using semantic theory from the Ferdinand Hutahae case in the form of a tweet upload that caused trouble in the community. This type of research is qualitative descriptive research. The research step is divided into three stages, namely data collection, data analysis, and presentation of the results of data analysis. Data collection is carried out by refer method and note technique. Data analysis uses distributional methods, while the presentation of data analysis results uses informal methods. Research results in conclusions that based on the analysis of lexical and grammatical meaning Tweet FH presents the meaning of comparison by mentioning the contrast of the differences in 'my God' and 'your God'. He confirmed both with the opposite nature. According to him, your God is weak and needs to be defended, while Allah is extraordinary, all of everything and he puts my God as his appointment. FH also conveyed his satire to certain parties who carried out acts of defense against God. Tweet FH has the potential to cause trouble in the community, especially among Muslims and is related to SARA elements. In terms of legal responsibility, Tweet FH is related to 'Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

Keywords: *linguistics; semantic analysis; ferdinand hutahae cases*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkapkan analisis linguistik forensik dengan menggunakan teori semantik makna leksikal dan makna gramatikal dari kasus Ferdinand Hutahae berupa unggahan tweet yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Langkah penelitian terbagi ke dalam tiga tahap, yakni pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat. Analisis data menggunakan metode distribusi, sedangkan penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal. Penelitian menghasilkan simpulan bahwa berdasarkan analisis makna leksikal dan gramatikal tweet FH menghadirkan makna perbandingan dengan menyebutkan kontras perbedaan Allahku dan Allahmu. Ia mensifati keduanya dengan sifat yang berkebalikan. Menurutnya Allahmu lemah dan perlu dibela, sedangkan Allahku luar biasa, maha segalanya dan ia menempatkan Allahku sebagai pembelanya. FH juga menyampaikan sindirannya pada pihak tertentu yang melakukan aksi pembelaan terhadap Allah. Tweet FH berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat terutama kalangan umat Islam dan berkaitan dengan unsur SARA. Dari Segi pertanggungjawaban hukum, tweet FH berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kata Kunci: linguistik; analisis semantik; kasus ferdinand hutahae

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v11i1.32015>

Pendahuluan

Penggunaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media berinteraksi secara maya, tetapi juga sebagai media berekspresi. Banyak sekali cara yang dimanfaatkan penggunanya untuk mengungkapkan ekspresi melalui media sosial. Apalagi media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas tidak terbatas pada jarak dan waktu. Berbagai media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya sudah menjadi media yang lumrah digunakan dan lekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat di seluruh belahan dunia khususnya Indonesia dapat berekspresi menyampaikan pendapat dengan berbagai bentuk kreatifitas.¹ Pemanfaatan akun sosial media sangatlah bergantung pada bagaimana cara pemilik akun menggunakannya. Sewajarnya pengguna sosial media haruslah bijak dalam memanfaatkan akun sosial medianya. Interaksi atau komunikasi yang dilakukan di media sosial hendaknya memperhatikan etika dan sopan santun agar terhindar dari permasalahan hukum yang diakibatkan oleh interaksi komunikasi tersebut.² Namun, di luar itu ada juga pengguna yang justru tidak bijak memanfaatkan sosial media hingga menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Pemanfaatan sosial media dengan cara tidak bijak dapat terlihat melalui penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dapat menunjukkan bagaimana cara pengguna memanfaatkan sosial media karena bahasa merupakan kunci utama dalam berkomunikasi. Secara umum tindakan yang melanggar nilai dan etika bersosial media disebut ‘cyberbullying’. *Cyberbullying* merupakan ujaran yang merusak nama baik seseorang yang terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi pribadi atau berisi komentar-komentar yang menyerang, vulgar, dan menghina.³ Seluruh ujaran yang mengandung muatan merendahkan harkat martabat orang atau kelompok tertentu merupakan bagian dari tindakan tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Media sosial apa saja sama-sama berpotensi untuk dijadikan sebagai media untuk merendahkan harkat martabat seseorang atau kelompok.

Dari berbagai media sosial yang disebutkan sebelumnya, Twitter tergolong sebagai media yang *up to date*. Topik apa pun yang sedang banyak

¹ Sugiarto, Sri & Qurratulaini, R. Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis*, 7, 2020. 46–57.

² Syahid, Agus, dkk. Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. *Semantik*, 11. 2022. 17–32.

³ Willard, N. E. Off-Campus, Harmful online Student Speech. *School Violence*, 2. 2003.

dibicarakan di Twitter dapat dilacak secara berkala melalui fitur *trending* on Twitter. Menurut data Demans Age, pada tahun 2020 jumlah pengguna Twitter mencapai 237,8 juta pengguna aktif.⁴ Peraturan ikonik dari unggahan Twitter pun menjadi hal yang membedakannya dengan sosial media lain karena Twitter membatasi penggunaannya untuk membuat tweet. Pembatasan jumlah karakter akan mendorong pengguna Twitter untuk membuat tweet secara *to the point*. Ini menjadi karakteristik dari aktivitas pengguna Twitter.

Alih-alih dimanfaatkan dengan baik, sebagian orang justru menggunakan Twitter untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Salah satu tweet yang mengundang keributan di tengah masyarakat adalah tweet oleh Ferdinand Hutahaean, seorang mantan kader Partai Demokrat. Tweet tersebut, ia unggah pada tanggal 4 Januari 2022 yang isinya: *“Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu di bela.”* Usai tweet tersebut diunggah, banyak kecaman ditujukan pada FH kemudian FH menghapus tweet tersebut dan membuat video klarifikasi bahwa percakapan tersebut merupakan dialog imajiner antara pikiran dan hatinya sendiri. Sehari setelahnya (5 Januari 2022), FH dilaporkan oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama ke Bareskrim Polri berkaitan dengan konten informasi bermuatan ujaran kebencian berdasar suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Kasus FH kemudian diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 19 April 2022 FH dinyatakan bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan hakim menyatakan FH dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan. Kasus FH merupakan satu dari banyaknya contoh kasus kejahatan yang berkaitan dengan bahasa. Peran ilmu linguistik forensik diperlukan dalam memberikan pandangan berdasarkan keilmuan terhadap kasus hukum yang berkaitan dengan bahasa. Penelitian ini akan meneliti unggahan tweet FH dengan analisis menggunakan teori semantik, yakni makna leksikal dan makna gramatikal. Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: (i) bagaimana analisis data bahasa dalam tweet kasus Ferdinand Hutahaean?; (ii) bagaimana keterkaitan analisis semantik dengan linguistik forensik dari tweet kasus Ferdinand Hutahaean?

⁴ <https://www.demandsage.com/twitter-statistics/> diakses pada Selasa, 13 Desember 2022, pukul 17.49 WIB



Gambar 1. Tangkapan Layar Tweet Ferdinand Hutahaean @FerdinandHaeen3

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: penelitian oleh Mintowati (2016), Kusno (2021), Syahid, dkk. (2022), dan Ardianto (2022). Mintowati (2016) meneliti kasus pencemaran nama baik dengan judul penelitian “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik”.⁵ Data yang diteliti berupa unggahan Facebook yang mengandung pencemaran nama baik. Mintowati menyimpulkan berdasarkan analisis semantik leksikal ditemukan makna kata yang sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana.⁶ Menurut hasil analisis gramatikal, ditemukan makna kata bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana. Hasil analisis pragmatik menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi ekspresif. Berdasarkan analisis tersebut, pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3). Penelitian ini berbeda karena data penelitian ini berupa kasus hukum tweet Ferdinand Hutahaean dan analisis penelitian ini hanya menggunakan teori semantik.

Penelitian berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik

⁵ Mintowati. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Pramasastra*, 3, 2016, 197–208. Retrieved from <http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra>

⁶ Mintowati. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Pramasastra*, 3, 2016, 197–208. Retrieved from <http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra>

(Kajian Linguistik Forensik)”⁷. Data penelitian berupa penggunaan bahasa dalam unggahan SS terhadap Iptu SY tentang tuntutan hukum atas pencabulan anak 4 tahun yang dilakukan Iptu SY. Penelitian Kusno menyimpulkan bahwa unggahan SS (Terlapor) tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. SS tidak bermaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Iptu SY dan keluarga. Berdasarkan analisis AWK ditemukan pula bahwa unggahan SS juga murni menyampaikan kritik kepada pihak kepolisian agar mempercepat penanganan kasus pencabulan anaknya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini meneliti kasus hukum tweet Ferdinand Hutahaean dan menggunakan teori semantik, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori AWK.

Penelitian oleh Syahid, dkk. berjudul “Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik”⁸. Data dalam penelitian berupa berupa data lingual yang mengandung *cyberbullying* bermuatan penistaan agama. Peneliti membatasi data pada kasus yang perkaranya diputus di tahun 2018–2020. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa bentuk tuturan *cyberbullying* bermuatan penistaan agama terdiri atas tiga bentuk kalimat meliputi deklaratif, introgatif, dan imperatif. Bentuk kalimat tersebut terkadang tidak sejalan dengan fungsi pragmatik atau komunikasinya. Menurut fungsi komunikasinya, tindak tutur *cyberbullying* penistaan agama ada tiga, yaitu; tindak tutur ekspresif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur asertif. Dampak hukum *cyberbullying* penistaan agama terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Syahid, dkk. karena data dalam penelitian ini berupa tweet kasus penghinaan agama oleh Ferdinand Hutahaean dan analisisnya menggunakan teori semantik, sedangkan penelitian Syahid menggunakan teori tindak tutur.

Penelitian oleh Ardianto berjudul “Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali: Analisis Linguistik Forensik Pada Pidato Prabowo Subiyanto”⁹. Data dalam penelitian berupa teks pidato lengkap

⁷ Kusno, A. Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Forensik Kebahasaan*, 1, 2021. 134–161.

⁸ Syahid, Agus, dkk. Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. *Semantik*, 11, 2022. 17–32.

⁹ Ardianto, A. Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali: Analisis Linguistik Forensik Pada Pidato Prabowo Subiyanto. *Sinestesia*, 12, 2022. 497–510.

Prabowo Subiyanto ketika berkampanye di Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kontroversial tampang Boyolali tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghinakan kehormatan penduduk Boyolali pada umumnya; ujaran tersebut dimaksudkan sebagai sarana humor (*jokes*) untuk menciptakan ruang interaksi antara Prabowo dan seluruh audiens; dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak memenuhi syarat untuk menjerat ujaran kontroversial tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ardianto karena data dalam penelitian ini berupa kasus hukum unggahan tweet Ferdinand Hutahaean dan menggunakan teori semantik, sedangkan penelitian Ardianto tidak hanya menggunakan teori semantik, tetapi juga pragmatik.

Analisis dalam penelitian ini memanfaatkan teori linguistik forensik dan semantik, yakni makna leksikal dan makna gramatikal. Keduanya digunakan untuk tahap analisis data dalam penelitian sehingga diperoleh hasil analisis sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Linguistik forensik merupakan bagian dari kelompok cabang linguistik makro. Ilmu ini berfokus pada linguistik sebagai alat untuk meneliti aspek hukum yang berkaitan dengan bahasa. Berangkat dari pengertian leksikalnya, menurut Cambridge Dictionary, *forensic* adalah '*scientific methods of solving crimes, involving examining the objects or substances that are involved in the crime*'. Oxford Dictionary mendefinisikan *forensic* sebagai '*connected with the scientific tests used by the police when trying to solve a crime*'. Definisi oleh Cambridge Dictionary maupun Oxford Dictionary sama-sama menitikberatkan forensik dengan *solving crime* (cetak tebal pada pengertian di atas) dan *solve a crime* (cetak tebal pada pengertian di atas). Dua definisi di atas memberikan pandangan awal bahwa forensik merupakan keilmuan yang erat kaitannya dengan 'hukum'.

Pembahasan yang lebih khusus mengenai linguistik forensik banyak diungkapkan oleh berbagai ahli. Pakar linguistik menilai bahwa fakta-fakta dalam bahasa dapat mengungkapkan kasus-kasus hukum, dengan catatan kasus hukum tersebut berkaitan dengan bahasa. Mc. Menamin menyatakan linguistik forensik adalah studi ilmiah terkait bahasa yang diterapkan dalam keperluan forensik dan pernyataan hukum.¹⁰ Pandangan tentang linguistik forensik juga disampaikan oleh Coulthard, Malcolm & Alison Johnson, linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik yang kajiannya berupa penggunaan bahasa dalam

¹⁰ Mc. Menamin, G. R. *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics*. (New York: CRC Press, 2002).

ranah hukum.¹¹ Keduanya berpendapat bahwa bidang-bidang dalam linguistik forensik mencakup: (1) bahasa dalam dokumen hukum; (2) bahasa oleh polisi dan penegak hukum lain; (3) wawancara dengan anak dan saksi rentan dalam sistem hukum; (4) penggunaan bahasa dalam interaksi ruang sidang; (5) bukti kebahasaan dan keterangan saksi ahli di ruang sidang; (6) atribusi kepengarangan dan plagiarisme; dan (7) fonetik forensik dan identifikasi tersidik (*speaker/authorship profiling*).

Linguistik forensik sebagai pengetahuan-pengetahuan dan teknik-teknik dalam linguistik yang diterapkan guna menganalisis fenomena kebahasaan. Adapun fenomena kebahasaan yang dinyatakan oleh Olsson dalam pengertian ini adalah fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan kasus hukum.¹² Dengan demikian, materi dalam kajian linguistik forensik terwujud dalam ujaran ujaran (lisan) dan teks (tulisan). Kniffka & Rock mendefinisikan linguistik forensik sebagai bidang studi analisis bahasa yang berkaitan dengan persoalan hukum.¹³ Black, et al., mendefinisikan linguistik forensik sebagai sebuah teknik yang berkaitan dengan evaluasi mendalam karakteristik teks linguistik, termasuk tata bahasa, sintaksis, ejaan, kosakata dan fraseologi.¹⁴ Pemanfaatan teknik ini dicapai melalui perbandingan bahan tekstual dari kepengarangan dikenal dan tidak dikenal, dalam upaya untuk mengungkapkan keanehan yang dapat dilihat dari ciri khas kepengarangan untuk menentukan *profiling* penulis teks.

“Forensic linguistics is a technique concerned with in-depth evaluation of linguistic characteristics of text, including grammar, syntax, spelling, vocabulary and phraseology, which is accomplished through a comparison of textual material of known and unknown authorship, in an attempt to disclose idiosyncrasies peculiar to authorship to determine whether the authors could be identical.”¹⁵

Berdasarkan berbagai definisi linguistik forensik di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan ranah keilmuan linguistik yang meneliti bahasa berkaitan dengan kasus hukum. Data dalam linguistik

¹¹ Coulthard, Malcolm, Alison Johnson, and D. W. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. (London and New York: Routledge. 2007)

¹² Olsson, J. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Group, 2008.

¹³ Kniffka, H. *Working in Language and Law*. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007)

¹⁴ Black, H. C., Nolan, J. R., and Nolan-Haley, J. M. *Black's Law Dictionary*, 6th ed., (6 th). St. Paul: West Publishing. 1990.

¹⁵ Black, H. C., Nolan, J. R., and Nolan-Haley, J. M. *Black's Law Dictionary*, 6th ed., (6 th). St. Paul: West Publishing. 1990.

forensik adalah data verbal yang teridentifikasi masalah hukum dan bertujuan menyelesaikan masalah hukum. Kajian linguistik forensik diperlukan untuk memberikan pandangan keilmuan terkait kasus kebahasaan. Linguistik forensik berdiri di dua jenis kasus, yakni kasus kejahatan berbahasa meliputi fitnah, ujaran kebencian, penghinaan, dsb. dan kasus bahasa dengan data bahasa sebagai data pendukung, seperti pembunuhan karena ancaman, surat bunuh diri, dsb.

Teori berikutnya, yakni teori semantik. Semantik merupakan salah satu kajian dalam linguistik yang fokus pada analisis makna. Kajian makna dalam semantik mencakup makna leksikal dan makna gramatikal. Analisis semantik dapat digunakan untuk linguistik forensik. Sebagaimana ditegaskan oleh Mc. Menamin bahwa semua bidang linguistik digunakan dalam analisis linguistik forensik. *"All areas of linguistics are used in forensic applications: phonetics and phonology (including spelling), morphology, syntax, semantics, discourse analysis, pragmatics, stylistics, and interpretation and translation..."*¹⁶ Semantik merupakan ilmu tentang makna yang berdiri di atas beberapa kajian, di antaranya fonologi, gramatikal, dan semantik.¹⁷ Definisi semantik adalah telaah makna yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat.¹⁸ Sejalan dengan pendapat tersebut, Wijana menjelaskan bahwa semantik merupakan 'salah satu cabang ilmu bahasa (linguistik) yang mempelajari bagaimana makna disusun dan diungkapkan di dalam bahasa'.¹⁹

Senada dengan pandangan tersebut, Muhadjir menyatakan semantik sebagai 'telaah tentang makna'.²⁰ Definisi serupa turut disampaikan oleh Parera yang menyatakan semantik sebagai sebuah studi dan analisis tentang makna-makna linguistik.²¹ Penjelasan lebih rinci mengenai semantik disampaikan oleh Chaer yang menerangkan asal kata semantik dalam bahasa Inggris disebut 'semantics', sedangkan dalam bahasa Yunani 'sema' (sebuah kata benda yang berarti 'tanda' atau 'lambang').²² Kata kerjanya adalah 'semanio'-'menandai' atau

¹⁶ Mc. Menamin, G. R. *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics*. (New York: CRC Press, 2002)

¹⁷ Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. (Yogyakarta: Rineka Cipta. 2012)

¹⁸ Tarigan, H. G. *Pengajaran Semantik*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1985.

¹⁹ Wijana, I. D. P. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2015. h. 4

²⁰ Muhadjir. *Semantik dan Pragmatik Edisi Kedua (Kedua)*. Jakarta: Pustaka Mandiri. 2017.

²¹ Parera, J. D. *Teori Semantik*. (Jakarta: Erlangga., 2004) h.42

²² Chaer, A. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Revisi)*. (Jakarta: Rineka Cipta, h. 2009) h. 2.

‘melambangkan’. Dengan demikian, istilah semantik didefinisikan sebagai sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti’.

Analisis semantik terbagi menjadi tiga, yakni semantik leksikal, semantik gramatikal, dan semantik kontekstual. Analisis penelitian ini menggunakan teori semantik leksikal dan semantik gramatikal. Penggunaan teori semantik leksikal dilakukan dengan melihat makna masing-masing leksemnya. Adapun teori semantik gramatikal diterapkan untuuk menganalisis kata berdasarkan makna gramatikalnya. Makna leksikal (*lexical meaning*) atau makna semantik (*semantic meaning*) atau makna eksternal (*external meaning*) adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, baik itu dalam bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu.²³ Leksem dikatakan dapat berdiri sendiri karena makna sebuah leksem dapat berubah apabila leksem tersebut berada di dalam kalimat. Sementara itu, Aminuddin berpendapat makna leksikal masih merupakan makna simbol-simbol bahasa dasar, yakni belum mengalami makna gramatikal dan keterkaitan dengan kata yang lain.²⁴

Makna gramatikal adalah makna yang hadir akibat adanya proses gramatikal seperti afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Definisi makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat fungsi suatu kata yang dipengaruhi faktor *tenses* dalam kalimat. Pembahasan terkait tata bahasa atau gramatikal terdiri dari dua tataran meliputi morfologi dan sintaksis. Objek kajian dalam semantik gramatikal berupa makna-makna gramatikal dari tataran morfologi dan sintaksis. Semantik kontekstual berhubungan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa atau bisa diartikan sebagai bidang studi semantik yang mempelajari makna ujaran yang sesuai dengan konteks situasinya.²⁵ Semantik kontekstual juga dapat didefinisikan sebagai kajian makna yang ditentukan berdasarkan konteks pemakaiannya.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Istilah deskriptif menyarankan bahwa penelitian semata-mata berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Tahapan penelitian terbagi dalam tiga langkah, yakni pengumpulan data, analisis data, dan penyajian

²³ Pateda, M. *Semantik Leksikal*. (Jakarta: Rineka Cipta., 2010). h.119

²⁴ Aminuddin. *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*. (Bandung: CV Sinar Baru.1988) h. 87

²⁵ Verhaar, J. W. M. *Asas-asas Linguistik Umum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2012)

hasil analisis data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Twitter Ferdinand Hutahaean. Data dalam penelitian adalah penggunaan bahasa dalam unggahan tweet Ferdinand Hutahaean yang dikasuskan. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data berupa metode distribusional. Penelitian ini termasuk dalam penelitian linguistik forensik, tetapi pendekatan analisisnya memanfaatkan teori semantik. Metode penyajian hasil analisis data berupa metode informal, yakni penyajian data dengan deskripsi bukan angka atau simbol. Metode penyajian hasil analisis data informal adalah metode penyajian data dengan perumusan hasil analisis dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang bersifat teknis.²⁶

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua sub yang mewakili masing-masing rumusan masalah. Sub-pertama membahas analisis semantik dari data bahasa kasus Ferdinand Hutahaean, sedangkan sub-kedua membahas keterkaitan analisis semantik dengan linguistik forensik.

Analisis Semantik Tweet Ferdinand Hutahaean

Data bahasa yang dianalisis dalam penelitian ini berupa tweet FH pada 4 Januari 2022 berikut: *“Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu di bela.”* Berdasarkan sudut pandang analisis semantik, data tersebut akan dianalisis melalui dua jenis semantik, yakni semantik leksikal dan semantik gramatikal.

Analisis Semantik Leksikal

Data bahasa kasus FH terdiri atas dua kalimat. Pada kalimat pertama terdapat tujuh kata dengan lima kata di antaranya berupa kata dasar, sedangkan dua kata berupa kata berimbuhan. Kata dasar pada kalimat satu meliputi kata *kasihan*, *sekali*, *ternyata*, *lemah*, dan *harus*. Sementara itu, kata berimbuhan mencakup kata *Allahku*, *Allahmu* dan *dibela*. Penelusuran kata-kata tersebut dilakukan melalui KBBI.²⁷ Berdasarkan KBBI, kata *kasihan* berarti (n) rasa iba hati; rasa belas kasih dan seruan yang menyatakan rasa belas. Kata *sekali* merupakan kata penyangat yang dalam KBBI didefinisikan sebagai kata yang

²⁶ Sudaryanto. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press., 2015). h. 241

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Rabu, 14 Desember 2022, pukul 11.00 WIB

berarti (adv) amat, sangat, dan yang paling. Gabungan antara kata *kasihan* dan *sekali* tergolong sebagai frasa atributif dengan unsur inti berupa kata *kasihan* dan atribut (unsur tambahan) berupa kata *sekali*. Secara bersamaan, kedua kata tersebut membangun makna penyangat terhadap rasa belas kasih sehingga frasa ini menunjukkan rasa sangat iba terhadap sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Rasa iba yang terkandung dalam kata *kasihan* dapat dimaknai sebagai perasaan tulus dan murni dari rasa iba, belas kasih atau juga dimaknai sebagai ekspresi mengejek atau menyindir. Ekspresi mengejek dapat terbangun dari kata *kasihan*, tetapi untuk dapat menilainya diperlukan analisis konteks yang mendalam.

Kata *Allah* pada *Allahmu* berarti Tuhan yang diimani oleh umat Islam. KBBI mendefinisikan *Allah* sebagai (n) nama Tuhan dalam bahasa Arab; pencipta alam semesta Yang Mahasempurna; Tuhan Yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Pemaknaan ini memberikan gambaran betapa Maha Mulia dan Maha Kuasa Allah dalam pandangan orang Islam dan beriman. Penyebutan kata *Allah* pada data bahasa di atas jelas mengacu pada Allah sebagai keberadaan Tuhan yang diimani oleh umat Islam dan mayoritas umat beragama di Indonesia adalah umat Islam. Dengan demikian, penyebutan kata *Allah* pada data bahasa kasus FH jelas mengacu pada Tuhan yang diimani umat Islam. Selanjutnya secara utuh, kata *Allahmu* berarti menunjuk entitas Tuhan yang diimani oleh orang kedua karena diwakili dengan klitika *-mu*. Lebih lanjut analisisnya akan dijelaskan pada semantik gramatikal karena kata *Allahmu* merupakan hasil susunan dari proses gramatikal afiksasi dengan klitik.

Kata *ternyata* menurut KBBI bermakna sudah nyata, ada buktinya, terbukti. Penggunaan kata *ternyata* pada data bahasa kasus FH menunjukkan makna sesuatu yang telah dibuktikan menurut sudut pandang penulisnya, yakni FH. Ia meyakini bahwa pernyataan yang ia berikan dalam tweet merupakan hal yang baginya telah terbukti dan ia percaya. Hal tersebut berkaitan dengan kata selanjutnya, yakni *lemah*. Kata *lemah* berarti (a) tidak kuat, tidak bertenaga; (a) tidak keras hati, lembut, tidak tegas; (a) tidak kuat, kurang berdasar. Penggunaan kata *lemah* di sini digunakan untuk mensifati entitas tertentu yang dalam data bahasa FH entitas yang dimaksudkan lemah adalah *Allahmu*. FH melalui tweetnya menyatakan pandangan bahwa menurutnya *Allahmu* itu memiliki sifat yang tidak kuat, tidak bertenaga (lemah) atau secara mudah dapat dimaknai pula ‘tidak dapat berbuat apa-apa’ atau ‘tidak dapat menyokong dirinya sendiri’.

Susunan selanjutnya adalah kata *harus* yang dalam KBBI didefinisikan (adv) patut; wajib, mesti. Penggunaan kata *harus* menunjukkan penekanan

intensitas yang tinggi pada hal yang dilakukan. Artinya kata *harus* memberikan penekanan akan wajibnya suatu hal dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan hal yang dilakukan dalam tweet FH, yakni kata *dibela* yang terdapat dalam susunan setelah kata *harus*. Kata *dibela* memiliki unsur dasar berupa kata *bela* yang dalam KBBI bermakna (v) jaga, pelihara. Makna kata *bela* tersebut bersanding dengan kata *harus* sehingga kedua kata tersebut membangun makna kesemestian atau kewajiban untuk melakukan tindakan menjaga, memelihara, atau pun menyuarakan suatu hal sebagai bentuk kecintaan dan rasa sayang pada entitas tertentu. Tindakan *bela* merupakan bukti atau wujud kecintaan terhadap suatu entitas. Artinya, seseorang yang memiliki rasa cinta akan langsung melakukan pembelaan ketika yang ia cinta diusik oleh orang lain. Susunan kata lengkap dari kata *bela*, yakni *dibela* pada data kasus FH dianalisis lebih lanjut berdasarkan analisis semantik gramatikal karena kata *dibela* telah melalui proses afiksasi dengan penambahan afiks *di-*.

Pada kalimat kedua data bahasa kasus FH berupa *Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu di bela*. Kalimat tersebut terdiri dari enam belas kata dengan sepuluh kata dasar dan enam kata berimbuhan. Kata dasar dalam kalimat kedua meliputi *kalau, aku, sih, luar, biasa, maha, selalu, dan, tak, perlu*. Sementara itu, kata berimbuhan pada kalimat kedua meliputi *Allahku, segalanya, DIA lah* (DIALah), *pembelaku, Allahku di bela* (dibela). Menurut KBBI kata *kalau* berarti (p) kata penghubung untuk menandai syarat. Identitas kata *kalau* sebagai konjungsi atau kata penghubung menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk. Kata *kalau* pada kalimat di atas cenderung tidak bermakna syarat, tetapi menunjukkan arah makna *bagi* (bagi penulis) sehingga yang dimaksud dengan *kalau* pada tweet FH bermakna *bagi FH* atau menurut sudut pandang FH.

Selanjutnya kata *aku* yang merupakan pronomina menurut KBBI bermakna (pron) kata ganti orang pertama yang berbicara atau yang menulis (dalam ragam akrab); diri sendiri; saya. Penggunaan kata *aku* pada data bahasa FH jelas bermakna bahwa yang dimaksud *aku* adalah pribadi diri FH sehingga dalam kata ini FH sedang menunjuk dirinya sendiri dengan menggunakan kata *aku*. Berikutnya kata *sih* merupakan kelompok kata ragam cakapan yang bermakna (p) cak memang; sebenarnya. Penggunaan kata *sih* di sini bermakna bahwa FH menganggap Twitter sebagai tempat yang nyaman untuk ia menggunakan kata dengan ragam cakapan berupa *sih*. Secara makna, kata *sih* pada kalimat di atas menunjukkan makna bahwa pernyataan yang ia sampaikan

dalam tweet merupakan sesuatu yang ia yakini secara pribadi. Apa yang ia yakini kemudian terdapat dalam susunan berikutnya, yakni *Allahku*. Kata *Allahku* bermakna Tuhan yang diimani umat Islam. Penambahan afiks *-ku* menunjukkan penekanan bahwa yang dimaksud dengan entitas Tuhan di sini adalah Tuhan kepunyaan pronomina pertama, yakni *aku*. Penjelasan lebih lanjut mengenai makna kata *Allahku* akan dijelaskan dalam analisis makna gramatikal.

Kata selanjutnya adalah kata *luar biasa* yang secara bentuk terdiri dari dua kata, tetapi memiliki makna ketika disatukan. Menurut KBBI, *luar biasa* bermakna (a) tidak seperti yang biasa; tidak sama dengan yang lain; istimewa. Kata *luar biasa* pada kalimat dua merupakan makna keterangan yang mensifati entitas *Allahku*. Dalam susunan ini, makna yang terbangun adalah *Allahku* merupakan entitas yang istimewa, berbeda dengan *Allahmu*. Makna ini merupakan hasil dari susunan kata *Allahku* dan luar biasa sehingga FH ingin menunjukkan kontras antara *Allahku* dan *Allahmu*. Ia membedakan kedua entitas *Allah* tersebut dengan pensifatan yang berbeda, *Allahku* ia sebutkan luar biasa, sedangkan *Allahmu* ia sebutkan dengan predikat *lemah*. Pensifatan selanjutnya terhadap entitas *Allahku* juga terdapat dalam susunan berikutnya, yakni *maha segalanya*. Dalam susunan ini, FH ingin menunjukkan bahwa *Allahku* sebagai entitas Tuhan yang ia yakini ia berikan predikat *luar biasa* dan *maha segalanya*. Susunan pensifatan ini menunjukkan kontras yang tajam antara *Allahku* dan *Allahmu*.

Kata berikutnya adalah *DIA lah* yang tersusun dari kata *DIA* dan *-lah* sehingga kata ini merupakan kata berimbuhan. Makna dari kata *DIA* pada kalimat dua mengacu pada entitas Tuhan berupa *Allahku* bukan *Allahmu*. FH menulis kata *DIA* dengan huruf kapital untuk menunjukkan bahwa yang ia maksud dalam tweetnya adalah *DIA* Tuhan bukan *DIA* sebagai unsur manusia pronomina ketiga. Kata *-lah* termasuk dalam kelompok kata cakapan yang berarti p cak kata seru untuk memberi tekanan atau menyanggahkan. Dalam susunan ini, FH memunculkan makna tekanan atau menyanggahkan.

Kata *pembela* dalam *pembelaku* didefinisikan sebagai (n) orang yang membela. Pihak yang dibela dalam susunan ini diwakili oleh klitika *-ku*, yakni pronomina pertama sehingga yang FH maksud dengan *pembelaku* adalah entitas yang membela FH. Pada susunan ini, FH menempatkan dirinya sebagai pihak yang akan dibela oleh entitas *Allahku*. Berikutnya kata *selalu* menurut KBBI bermakna (adv) senantiasa; selamanya (adv) sering; terus-menerus; tidak pernah tidak. Penggunaan kata *selalu* pada kalimat dua merupakan kelanjutan dari kata *pembelaku* sehingga kata *selalu* menerangkan kata *pembelaku*. Makna

yang hadir dalam susunan ini adalah bahwa tindakan entitas *Allahku* sebagai *pembela* FH dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dan tidak pernah tidak.

Berikutnya ada kata *dan* yang merupakan konjungsi dari kalimat majemuk setara. Menurut KBBI, *dan* bermakna p kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara. Konjungsi *dan* ini menghadirkan makna penyerta dari dua klausa yang disebutkan dalam kalimat dua. Setelah konjungsi *dan*, terdapat kata *Allahku* sebagai entitas Tuhan yang diyakini oleh FH. Kemudian FH menyebutkan kata *tak perlu di bela* (dibela) setelah kata *Allahku*. Susunan ini merupakan klausa dengan *Allahku* sebagai subjeknya dan *tak perlu di bela* (dibela) sebagai predikatnya. Kata *tak* menghadirkan makna negasi menurut KBBI berarti tidak, sedangkan kata *perlu* berarti (adv) harus; usah. Susunan *tak perlu dibela* merupakan frasa dengan *dibela* sebagai unsur intinya, sedangkan *tak perlu* merupakan unsur atribut. Kata *tak perlu* pada kalimat ini berarti sesuatu tindakan yang tidak usah dilakukan dan tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan *pembelaan* pada entitas *Allahku*. Dengan demikian, dipahami bahwa pada susunan ini FH menyampaikan *Allahku* sebagai entitas Tuhan yang tidak butuh pembelaan karena *Allahku* telah memiliki predikat atau sifat yang disebutkan sebelumnya, yakni *luar biasa, maha segalanya* dan *pembelaku*.

Analisis Semantik Gramatikal

Kalimat pertama data kasus FH mengandung dua kata yang terbentuk melalui proses afiksasi, yakni kata *Allahmu* dan *dibela*. Kata *Allahmu* merupakan hasil dari proses afiksasi dengan bentuk dasar *Alah* dan imbuhan atau afiks berupa klitik *-mu*. Kehadiran klitika *-mu* mewakili bentuk kepemilikan dari entitas orang kedua atau disebut juga dengan pronomina kedua *kamu*. Klitika *-mu* merupakan bentuk singkat dari *kamu* dan selalu melekat dengan bentuk dasar sehingga cenderung tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan makna gramatikal yang dibawa oleh klitika *-mu*, maka dipahami bahwa bentuk dasar yang dilekati oleh klitika *-mu* akan menghadirkan makna kepemilikan pronomina kedua. Pada data bahasa FH, klitika *-mu* melekat pada kata dasar *Allah* sehingga makna gramatikal yang terbangun dari proses pembentukan kata ini berupa entitas *Allah* atas kepemilikan atau yang dimiliki oleh pronomina kedua (kamu). Penggunaan kata *Allahmu* pada data bahasa FH menunjukkan penegasan bahwa yang ia maksud dengan *Allah* pada tweet tersebut adalah *Allah* milikmu (dan secara tegas) bukan milikku.

Kata berikutnya adalah kata *dibela* yang merupakan hasil dari afiksasi dengan proses afiks $\{di-\} + \{-bela\} = dibela$. Afiks *di-* pada bagian awal disebut dengan prefiks. Pada dasarnya *di* memiliki dua identitas, yakni sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau waktu dan *di* sebagai kata imbuhan yang menunjukkan biasanya akan berperan sebagai unsur yang memasifkan kalimat. Adapun penggunaan morfem *di-* pada kata *dibela* dalam data bahasa FH menandai kalimat pasif. Maksud dari kata *dibela* di sini adalah tindakan dari seseorang atau kelompok yang meyakini Allah sebagai Tuhan untuk melakukan tindakan pembelaan pada entitas *Allahmu*. Penggunaan kata *dibela* secara tidak langsung juga membawa makna bahwa entitas *Allahmu* bersifat pasif sehingga tidak dapat melakukan pembelaan atas dirinya sendiri.

Pada kalimat kedua terdapat kata *Allahku* yang terdiri dari dua unsur, yakni *Allah* sebagai kata dasar dan klitika *-ku* sebagai imbuhan. Penggunaan klitika sebagai afiks dalam kalimat diartikan bahwa makna yang disusun dalam kata tersebut berupa entitas Allah milik *-ku* atau Allah yang aku yakini. Kehadiran afiks *-ku* menunjukkan penekanan bahwa yang dimaksud Allah dalam *Allahku* jelas berbeda dengan Allah pada *Allahmu*. Kata *Allahku* adalah Allah yang diyakini atau dimiliki oleh entitas pronomina pertama aku, yakni FH, sedangkan *Allahmu* adalah Allah yang diyakini oleh entitas pronomina kedua kamu *-mu*.

Kata *segalanya* terbentuk dari proses pengimbuhan kata dasar $\{segala\} + \{-nya\} = \{segalanya\}$. Afiks kata *-nya* pada susunan ini tidak bermakna pronomina ketiga, tetapi menunjukkan cakupan yang luas dari kata *segala*. Kata *segala* memiliki arti num seluruh; segenap. Ketika diberi imbuhan afiks *-nya*, maka makna dari kata *segalanya* mencakup seluruh dan segenap hal yang dimaksudkan dalam kalimat atau dapat pula dikatakan bahwa kata *segalanya* memiliki perimbangan dengan kata *semuanya*. Kehadiran kata *-nya* pada kalimat di atas menghadirkan makna tentu bahwa yang dimaksud *segala* mencakup *segala* hal.

Berikutnya kata *DIA lah* terdiri atas kata *DIA* dan partikel *-lah*. Kehadiran kata *-lah* yang merupakan kata terikat berfungsi untuk menghadirkan makna penekanan pada hal yang sedang dibicarakan. Dalam hal ini, yang dilekati oleh kata *lah* adalah unsur *DIA* sehingga FH ingin menekankan entitas *DIA* sebagai satu-satunya entitas yang ia maksud dalam kalimat dua. Kata *pembelaku* terbentuk dari kata dasar *bela* dengan proses afiksasi $\{pe-N\} + \{bela\} + \{-ku\} = \{pembelaku\}$. Kehadiran afiks $\{pe-N\}$ pada kata

bela menghadirkan makna pelaku, sedangkan klitika {-ku} pada kata *bela* menghadirkan makna objek yang dibela berupa pronomina pertama (aku).

Kata *Allahku* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memiliki makna entitas *Allah* yang diyakini oleh pronomina pertama *aku*. Selanjutnya kata *dibela* merupakan hasil dari pembentukan kata {di-} + {bela} = {dibela}. Kehadiran afiks *di-* pada kata *bela* tidak bermakna gramatikal sebagai kata depan, tetapi sebagai kata imbuhan yang menghadirkan makna pasif. Kata *dibela* pada kalimat dua ini bermakna bahwa siapa pun termasuk *aku* tidak perlu melakukan tindakan pembelaan pada entitas *Allah*.

Analisis semantik dengan linguistik forensik Tweet Ferdinand Hutahaean

Analisis sebelumnya menunjukkan analisis makna leksikal dan gramatikal dari data bahasa kasus FH. Jika dianalisis secara linguistik forensik, maka perlu dikaitkan dengan pasal yang berhubungan dengan kasus ini. Adapun pasal terkait kasus ini adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi: (1) *Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.* (2) *Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.* Pada pasal tersebut, yang menjadi titik permasalahan dari tweet FH adalah *menerbitkan keonaran* di masyarakat. Hakim memberi putusan hukum penjara lima bulan pada FH dikarenakan FH melanggar pasal tersebut.

Berdasarkan analisis linguistik forensik dengan menggunakan pendekatan semantik ditemukan makna-makna leksikal dan gramatikal yang membangun kerangka makna dalam tweet FH. Melalui analisis semantik, diketahui bahwa FH menyebutkan entitas Tuhan dengan *Allahku* dan *Allahmu* sebagai dua entitas yang berbeda. Keduanya pun ia sebutkan dengan sifat yang berbanding terbalik. FH menggunakan kata *lemah* untuk mensifati entitas *Allahmu*, sedangkan untuk entitas *Allahku* FH mensifatinya dengan kata *luar biasa*, *maha segalanya*, dan *pembelaku*. Perbedaan dua entitas dan dua pensifatan ini membawa FH pada pernyataan bahwa *Allahmu* merupakan entitas yang harus dibela, sedangkan *Allahku* tidak. Bahkan FH menyebutkan

bahaw *Allahku* justru akan menjadi pembela bagi FH sehingga FH tidak perlu melakukan tindakan pembelaan terhadap Tuhannya.

Tabel 1. kontras makna Allahku dan Allahmu dalam tweet FH

Allahku	Allahmu
-Luar biasa	-Lemah
-Maha segalanya	-Tidak bisa menjadi pembela = harus dibela
-Akan menjadi pembela = tidak perlu dibela	

FH menunjukkan pernyataan sikap bahwa baginya Tuhan tidak perlu dibela karena menurut pandangannya entitas Tuhan akan membela hamba-Nya. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan kata *Allahku* yang bagi FH tidak perlu dibela, melainkan DIA akan membela FH. Ia membandingkan *Allahku* yang ia yakini tidak perlu dibela dengan *Allahmu* yang diyakini oleh umat Islam perlu dibela. Penggunaan klitika *-mu* ini mengacu pada kelompok pronomina kedua jamak yang menunjuk pada kelompok umat Islam yang melakukan tindakan membela Allah. Tindakan pembelaan merupakan bukti kecintaan pada Allah, tetapi bagi FH membela Allah merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Itu artinya, secara tidak langsung FH menyinggung kelompok umat Islam yang melakukan aksi bela Allah. Menurut pandangannya entitas yang perlu dibela merupakan entitas yang lemah karena ia tidak bisa membela dirinya sendiri.

Menurut analisis di atas, maka beralasan jika tweet FH menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Bahkan setelah mengetahui tweetnya ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, FH terlebih dahulu memilih untuk menghapus tweet dan mengunggah video klarifikasi. Kendati demikian, tweet telah tersebar dan masyarakat terutama kelompok umat Islam merasa terusik dengan tweet FH. Bagi umat Islam, tweet FH berdampak pada harkat martabat umat Islam, berdampak luas/ masif pada masyarakat banyak. Kasus ini telah masuk diproses hukum dengan laporan oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama. Ini menunjukkan tweet FH sebagai kasus yang penyelesaiannya tidak dengan musyawarah, tetapi dengan jalur hukum sampai putusan. Dikatakan demikian karena tweet FH berdampak pada masyarakat.

Penutup

Analisis semantik data bahasa kasus FH terbagi menjadi dua, yakni analisis semantik leksikal dan analisis semantik gramatikal. Hasil analisis semantik leksikal bahwa makna-makna dari data bahasa kasus FH dapat dilacak melalui KBBI, sedangkan analisis semantik gramatikal ditelusuri berdasarkan makna yang hadir setelah unsur tertentu melekat pada unsur dasar. Berdasarkan dua analisis ini, ditemukan bahwa FH menyampaikan pandangannya tentang dua kontras perbedaan entitas Tuhan, yaitu *Allahku* dan *Allahmu*. Menurut FH perbedaannya terletak pada pensifatan yang ia berikan. FH menyebutkan pensifatan *Allahku* dengan sifat-sifat positif yang diwakili dengan kata *luar biasa*, *maha segalanya*, dan ia menempatkan *Allahku* sebagai *pembelaku*. Sementara itu, menurut FH entitas *Allahmu* memiliki sifat-sifat negatif yang berkebalikan dengan *Allahku*. Pensifatan ini ditandai dengan penggunaan kata *lemah* dan menganggap entitas yang perlu *dibela* merupakan Tuhan yang lemah.

Kontras antara dua entitas Tuhan yang ia sebutkan menunjukkan pandangannya terhadap Tuhan dan perlu atau tidaknya dibela. Secara tidak langsung, FH menyinggung kelompok umat Islam secara lebih khusus lagi pada kelompok umat Islam yang melakukan tindakan atau aksi bela Allah karena menurut pandangan FH Allah tidak perlu dibela. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata *kasihan* pada kalimat pertama yang dapat bermakna perasaan iba yang murni atau bermakna sindiran pada pihak tertentu. Tuhan yang ideal menurut pandangan FH adalah Tuhan yang dapat membela hamba-Nya. Dengan demikian, dari segi analisis bahasa tweet FH berpotensi menimbulkan dampak keonaran di tengah masyarakat dan erat kaitannya dengan unsur SARA. Dari segi pertanggungjawaban hukum, kasus tweet FH berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

- Aminuddin. *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: CV Sinar Baru. 1988.
- Ardianto, A. Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali: Analisis Linguistik Forensik Pada Pidato Prabowo Subiyanto. *Sinestesia*, 12, 497–510. 2022.
- Black, H. C., Nolan, J. R., and Nolan-Haley, J. M. *Black's Law Dictionary, 6th ed., (6th)*. St. Paul: West Publishing. 1990.

- Chaer, A. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Coulthard, Malcolm, Alison Johnson, and D. W. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London and New York: Routledge. 2007.
- Kniffka, H. *Working in Language and Law*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2007.
- Kusno, A. Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Forensik Kebahasaan*, 1, 134–161. 2021.
- Mc. Menamin, G. R. *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics*. New York: CRC Press. 2022.
- Mintowati. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Pramasastra*, 3, 197–208. 2016. Retrieved from <http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra>
- Muhadjir. *Semantik dan Pragmatik Edisi Kedua* (Kedua). Jakarta: Pustaka Mandiri. 2017.
- Olsson, J. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Group. 2008.
- Parera, J. D. *Teori Semantik*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Pateda, M. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Rock, F. *Looking the Other Way: Linguistic Ethnography and Forensic Linguistics*. UK Linguistic Ethnography Forum Papers, 1–23. 2006.
- Sudaryanto. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press. 2015.
- Sugiarto, Sri & Qurratulaini, R. Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis*, 7, 46–57. 2020. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>
- Syahid, Agus, dkk. Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. *Semantik*, 11. (17–32). 2022. <https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32>
- Tarigan, H. G. *Pengajaran Semantik*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1985.
- Verhaar, J. W. M. *Asas-asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Nurul Azizah

Wijana, I. D. P. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2015.

Willard, N. E. Off-Campus, Harmful online Student Speech. *School Violence*, 2. 2003.